



PENETAPAN
Nomor 15/Pdt.P/2020/PA.BLG



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balige yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Supra Budi bin Legimin, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Desa Sigaol Marbun, Kecamatan Palipi, Kabupaten Samosir, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

Wiwik binti Mistar, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh batu bata, tempat kediaman di Desa Sigaol Marbun, Kecamatan Palipi, Kabupaten Samosir, selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 02 Juni 2020 dan terdaftar dalam register Nomor 15/Pdt.P/2020/PA.Blg. pada tanggal 02 Juni 2020, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah secara Islam pada tanggal 09 Agustus 2000 dengan wali nikah Mistar di Unjung Rambe Kecamatan Bangun Purba Deli Serdang, dengan disaksikan dua orang saksi masing-masing bernama Putra dan Erdi dengan mas kawin Uang Rp. 5.000;
2. Bahwa Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Onan Runggu, disebabkan Pemohon I

Hal. 1 dari 10 Hal. Pen. No.15/Pdt.P/2020/PA.BLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pemohon II belum pernah mengajukan permohonan pengurusan buku nikah ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Onan Runggu serta keterbatasan biaya mengajukan Isbat Nikah ke Pengadilan Agama;

3. Bahwa pada saat sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;

4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah /kekeluargaan yang menjadi penghalang untuk menikah secara syar'i dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan tersebut;

5. Bahwa Pemohon I tidak memiliki isteri lain selain dari Pemohon II, dan Pemohon II tidak memiliki suami lain selain dari Pemohon I;

6. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama dalam rumah tangga di Desa Sigaol Marbun Kecamatan Palipi hidup rukun dan hingga saat ini antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah murtad;

7. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai 5 orang anak:

1. Fiqri Bin Supra Budi umur 19 Tahun (Lk);
2. Iqbal Bin Supra Budi umur 17 Tahun (Lk);
3. Iqsan Bin Supra Budi umur 16 Tahun (Lk);
4. Ditri Anju Priani Binti Supra Budi umur 13 Tahun (Pr);
5. Prabu Pirmansyah Bin Supra Budi umur 4 Bulan (Lk);

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah, agar perkawinan Pemohon I dan dan Pemohon II dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Onan Runggu sehingga Pemohon I dan Pemohon II dapat memperoleh Buku Kutipan Nikah sebagai dasar untuk mengurus kartu keluarga dan KTP Pemohon I dan Pemohon II serta untuk keperluan lainnya;

9. Bahwa para Pemohon adalah orang yang tidak mampu sebagaimana asli Surat Keterangan Tidak Mampu, Nomor: 169/2014/SK/V2020 tanggal 29 Mei 2020 sebagaimana terlampir yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sigaol Marbun Kecamatan Palipi Kabupaten Samosir;

Hal. 2 dari 10 Hal. Pen. No.15/Pdt.P/2020/PA.BLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan uraian tersebut, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Balige C/q. Majelis Hakim yang menyidangkan, berkenan untuk membuka sidang guna memeriksa dan mengadili perkara ini serta memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Supra Budi bin Legimin**) dengan Pemohon II (**Wiwik binti Mistar**) yang dilaksanakan tanggal 09 Agustus 2000 di Unjung Rambe Kecamatan Bangun Purba Deli Serdang;
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari biaya perkara.

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Balige untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Balige sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan dan kemudian dibacakan permohonan para Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon ;

Bahwa, permohonan yang para Pemohon ajukan merupakan permohonan perkara secara prodeo maka sebelum masuk dalam pokok perkara, Majelis Hakim memeriksa permohonan prodeo tersebut ;

Bahwa, pada pemeriksaan perkara prodeo yang diajukan oleh para Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa Asli Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) Nomor: 169/2014/SK/V2020 tanggal 29 Mei 2020, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P ;

Bahwa, atas pembuktian perkara prodeo yang diajukan oleh para Pemohon, Majelis telah mengeluarkan Putusan Sela Nomor : 15/Pdt.P/2020PA.Blg tanggal 18 Juni 2020 tentang pemberian izin kepada para Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo) ;

Hal. 3 dari 10 Hal. Pen. No.15/Pdt.P/2020/PA.BLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, permohonan Itsbat Nikah merupakan perkara voluntair sehingga upaya mediasi sesuai dengan PERMA No 1 Tahun 2016 tidak dilaksanakan ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon tidak ada mengajukan bukti tertulis dan hanya mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi masing-masing sebagai berikut :

1. Muhammad Syaputra bin Wagiman, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh batu bata, tempat tinggal di Desa Sigaol Marbun Kecamatan Palipi, Kabupaten Samosir, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai tetangga para Pemohon;
- Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi hadir dan mengetahui akad pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan di Unjung Rambe Kecamatan Bangun Purba Deli Serdang, yang menjadi wali nikah ayah kandung Pemohon II saksi tidak ingat namanya, saksi-saksinya adalah saksi sendiri dan Muhammad Erdi dengan mahar uang Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) dibayar tunai ;
- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i, Pemohon saat itu berstatus jejaka, sedangkan Termohon seorang perawan, selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak ada yang mengganggu-gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama pernikahan telah dikaruniai 5 orang anak;
- Bahwa Para Pemohon adalah orang tidak mampu dan mengajukan permohonan ini untuk mengurus buku nikah dan kartu keluarga serta dokumen lainnya;

2. Muhammad Erdi bin Yusmadi, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh batu bata, tempat tinggal di Desa Sigaol Marbun Kecamatan Palipi, Kabupaten Samosir, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai tetangga Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 4 dari 10 Hal. Pen. No.15/Pdt.P/2020/PA.BLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai suami isteri;
- Bahwa saksi hadir dan mengetahui akad pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan sekitar 20 tahun yang lalu di Unjung Rambe Kecamatan Bangun Purba Deli Serdang, yang menjadi wali nikah ayah kandung Pemohon II saksi tidak ingat namanya, saksi-saksinya adalah saksi sendiri dan Muhammad Syaputra dengan mahar uang yang saksi tidak ingat lagi jumlahnya;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i, selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama pernikahan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tinggal bertetangga dengan saksi di Desa Sigaol Marbun;
- Bahwa Para Pemohon adalah orang tidak mampu dan mengajukan permohonan ini untuk mengurus akta nikah;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak keberatan dengan keterangan para saksi tersebut dan menyampaikan kesimpulannya, tetap pada permohonannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan Penetapan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan Para Pemohon berada di wilayah Hukum Pengadilan Agama Balige maka berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan

Hal. 5 dari 10 Hal. Pen. No.15/Pdt.P/2020/PA.BLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama dan pasal 142 R.Bg., maka Pengadilan Agama Balige berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini disidangkan, permohonan Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II ini terlebih dahulu diumumkan melalui Papan Pengumuman Pengadilan Agama Balige. Bagi pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengajukan sanggahan kepada Pengadilan Agama Balige selama 14 (empat belas) hari sejak pengumuman ini, atau mengajukan keberatan/intervensi pada persidangan. Dan ternyata tidak ada pihak-pihak yang keberatan atas permohonan para Pemohon, hal mana sesuai dengan ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Edisi Revisi Tahun 2013 Mahkamah Agung Republik Indonesia ;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah hadir dalam persidangan, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan dan memberikan keterangan tentang maksud dan tujuannya mengajukan permohonan Itsbat Nikah ini yang pada pokoknya adalah Pemohon I dan Pemohon II mohon ditetapkan/diitsbatkan pernikahannya yang terjadi pada tanggal 09 Agustus 2000 dengan wali nikah Mistar di Unjung Rambe Kecamatan Bangun Purba Deli Serdang, dengan disaksikan dua orang saksi masing-masing bernama Putra dan Erdi dengan mas kawin Uang Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah) yang akan dipergunakan untuk keperluan pengurusan Kartu Keluarga atau untuk keperluan surat-surat penting lainnya ;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon tentang pengesahan nikah yang terjadi setelah berlakunya Undang-undang No.1 tahun 1974, selama pernikahan tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang perkawinan maka dapat dibenarkan, oleh karena para Pemohon menyatakan bahwa permohonan tersebut sangat diperlukan untuk kepentingan Kartu Keluarga, sehingga diperlukan penetapan pengesahan nikah, maka demi kemaslahatan dan dengan merujuk kepada ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam maka secara formal permohonan para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mendalilkan, bahwa Para Pemohon telah menikah menurut tatacara hukum Islam serta peraturan

Hal. 6 dari 10 Hal. Pen. No.15/Pdt.P/2020/PA.BLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang pernikahan, namun pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama, dan sampai saat ini Para Pemohon tetap beragama Islam, serta tidak pernah bercerai, dan keduanya tinggal bersama di Desa Sigaol Marbun Kecamatan Palipi, Kabupaten Samosir, dengan demikian para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan itsbat nikah sebagaimana diatur dalam pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini adalah perkara permohonan (*voluntair*) namun untuk menghindari kebohongan dan terjadinya penyelundupan hukum serta untuk menyakinkan Majelis Hakim maka Para Pemohon harus membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan terhadap perkara ini, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah para Pemohon memohon agar pernikahan mereka diitsbatkan dengan dalil dan alasan sebagaimana diuraikan pada bagian duduk perkara ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti-bukti 2 (dua) orang saksi didalam persidangan, yakni **Muhammad Syaputra bin Wagiman**, (tetangga para Pemohon) dan **Muhammad Erdi bin Yusmadi** (tetangga para Pemohon), yang tidak terhalang menjadi saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sehingga secara formil saksi-saksi tersebut dapat diterima sesuai ketentuan Pasal 147 HIR jo. Pasal 1911 KUH Perdata, adapun secara materiil Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi berdasarkan pengetahuannya, saling berkaitan satu sama lain dan relevan terhadap dalil-dalil permohonan *a quo* mengenai terjadinya pernikahan para Pemohon yang memenuhi syarat dan rukun sesuai hukum Islam, sehingga keterangan saksi-saksi telah memenuhi syarat materiil sebagaimana maksud Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR jo. Pasal 1907 ayat (1) dan Pasal 1908 KUHPdata, oleh karena itu keterangan saksi-saksi memiliki nilai pembuktian ;

Hal. 7 dari 10 Hal. Pen. No.15/Pdt.P/2020/PA.BLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi para Pemohon tersebut serta hal-hal yang terungkap di persidangan, majelis hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil para Pemohon diperkuat bukti-bukti saksi ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri
2. Bahwa para Pemohon melaksanakan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 09 Agustus 2000 dengan wali nikah Mistar di Unjung Rambe Kecamatan Bangun Purba Deli Serdang, dengan disaksikan dua orang saksi masing-masing bernama Putra dan Erdi dengan mas kawin Uang Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah) ;
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan hukum untuk melakukan pernikahan baik halangan syara' maupun halangan peraturan perundang-undangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis hakim menyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai dengan syari'at Islam dan telah memenuhi ketentuan Pasal 14 sampai Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa pernikahan para Pemohon dilaksanakan berdasarkan syarat dan rukun yang telah ditentukan syariat Islam dan tidak melanggar larangan pernikahan yang diatur dalam ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jjs. Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam namun tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang, permohonan tersebut diajukan karena ada kepentingan yang konkret yaitu Pemohon I dan Pemohon II belum mendapat Akta Nikah sebagai bukti status pernikahannya, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dalil-dalil permohonan Pemohon I dan II tentang alasan istbat nikah para Pemohon tersebut dinyatakan telah terbukti secara sah, alasan tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, sehingga telah

Hal. 8 dari 10 Hal. Pen. No.15/Pdt.P/2020/PA.BLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan para Pemohon untuk Istbat Nikah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat majelis hakim tersebut di atas, maka memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

بالنكاح البالغ إقرار العاقلة ويقبل

Artinya : "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 13 Juni 2019 di Pangururan Kecamatan Onan Runggu Kabupaten Samosir adalah sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273, Pasal 274 ayat (1) dan Pasal 275 ayat (1) RBg. serta Pasal 60B Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dalam hal ini para Pemohon telah terbukti miskin dan tidak mampu membayar biaya perkara, maka sesuai Putusan Sela Nomor 15/Pdt.P/2020/PA.Blg tanggal 18 Juni 2020, para Pemohon diberi izin untuk berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*) dan dibebaskan dari kewajiban membayar biaya perkara ;

Mengingat peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, (*Supra Budi bin Legimin*) dengan Pemohon II, (*Wiwik Binti Mistar*), yang dilaksanakan tanggal 09 Agustus 2020 di Unjung Rambe Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang;
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini ;

Hal. 9 dari 10 Hal. Pen. No.15/Pdt.P/2020/PA.BLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Balige pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Zulkaedah 1440 Hijriah oleh M. Shalahudin Hamdayani, SH., MA sebagai Ketua Majelis, Muzakir, S.H.I dan Rifazul Azdmi, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Sriwati Br. Siregar, SH. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Para Pemohon ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Muzakir, S.H.I

M. Shalahudin Hamdayani, SH., MA

Rifazul Azdmi, S.H.I.

Panitera,

Sriwati Br. Siregar, SH.

Perincian biaya : (N I H I L).

Hal. 10 dari 10 Hal. Pen. No.15/Pdt.P/2020/PA.BLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)